



PUTUSAN
Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Peberiyanto Bin Rudi
Tempat lahir : Panglima Raja
Umur/Tanggal lahir : 22/7 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Lama Telaga Mas Kec. Karimun Kab. Karimun / Jl. Pelantar 2 RT 003 RW 002 Kel. panglima Raja Kec. Concong Kab. Indragiri Hilir Prov.Riau (alamat sesuai KK)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 februari 2023.

Halaman 1 dari 12 halaman Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG



10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 februari 2023 sampai dengan tanggal 18 april 2023.

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 7 Februari 2023 Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 12 Januari 2023 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KARIMUN tertanggal 14 September 2022 Nomor Reg.Perkara: PDM-103/PDM/09/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMEIR.

Bahwa ia Terdakwa PEBERIYANTO Bin RUDI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Baran Dua Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 16.55 WIB saat itu terdakwa pergi ke rumah saksi LIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan tetangga terdakwa dimana terdakwa tinggal di daerah Pasar Lama Telaga Mas Karimun, sesampainya dirumah saksi LIA terdakwa mengajak saksi LIA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara topa-topa atau mengumpulkan uang, yang mana terdakwa mengumpulkan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp

Halaman 2 dari 12 halaman Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sedangkan saksi LIA mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah uang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut telah terkumpul sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi LIA pergi ke rumah saksi IGUN ZULISFANDI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan saksi LIA, sesampainya terdakwa dan saksi LIA di rumah saksi IGUN ZULISFANDI, terdakwa langsung meminta kepada saksi IGUN ZULISFANDI untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut saksi IGUN ZULISFANDI langsung menghubungi saksi DODY AFRIZAL Bin ABDUL TALIB (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekira jam 17.15 WIB saksi DODY AFRIZAL datang ke rumah saksi IGUN ZULISFANDI dan saksi IGUN ZULISFANDI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DODY AFRIZAL dan tidak berapa lama kemudian saksi DODY AFRIZAL pergi dari rumah saksi IGUN ZULISFANDI, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB datang saksi DODY AFRIZAL dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, lalu pada saat saksi DODY AFRIZAL akan masuk ke dalam rumah saksi IGUN ZULISFANDI datang saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH menghampiri saksi DODY AFRIZAL dan langsung mengamankan saksi DODY AFRIZAL, pada saat dilakukan pengeledahan pada diri saksi DODY AFRIZAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna hitam beserta kartu dengan nomor 083177762656, pada saat dilakukan interogasi atas diri saksi DODY AFRIZAL dan didapatkan informasi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening akan terdakwa serahkan kepada saksi IGUN ZULISFANDI, selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi IGUN ZULISFANDI diperoleh informasi bahwa dirinya hanya mengetahui siapa orang yang bisa mencarikan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu karena sebelumnya terdakwa ada meminta kepada saksi IGUN ZULISFANDI untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu dikarenakan terdakwa dan saksi LIA ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, uang untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik putih

Halaman 3 dari 12 halaman Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG



bening tersebut saksi IGUN ZULISFANDI terima dari terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian berdasarkan keterangan dari terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa dan saksi LIA, selanjutnya saksi IGUN ZULISFANDI, saksi DODY AFRIZAL, saksi LIA dan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dari diri saksi DODY AFRIZAL berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening serta 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna hitam beserta kartu dan dari diri terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Tanjung Balai Karimun No: 230/10254.00/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh sdr. MUHAMMAD FIQRI selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. SYAID DEDY SYAHPUTRA selaku Pemimpin Cabang, menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik saksi IGUN ZULISFANDI Bin ISHAK, saksi LIA, saksi DODY AFRIZAL Bin ABDUL TALIB dan terdakwa **PEBERIYANTO Bin RUDI**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1113/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau masing-masing selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik saksi IGUN ZULISFANDI Bin ISHAK, saksi LIA, saksi DODY AFRIZAL Bin ABDUL TALIB dan terdakwa **PEBERIYANTO Bin RUDI** dengan nomor barang bukti 1542/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil "**POSITIF METAMFETAMINA**" yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan



pemeriksaan tersisa barang bukti dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

S U B S I D I A I R

----- Bahwa ia terdakwa PEBERIYANTO Bin RUDI bersama-sama dengan saksi IGUN ZULISFANDI Bin ISHAK, saksi LIA dan saksi DODY AFRIZAL Bin ABDUL TALIB (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Lama Telaga Mas Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah melakukan **“Permufakatan jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 16.55 WIB saat itu terdakwa pergi ke rumah saksi LIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan tetangga terdakwa dimana terdakwa tinggal di daerah Pasar Lama Telaga Mas Karimun, sesampainya dirumah saksiLIA terdakwa mengajak saksi LIA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara topa-topa atau mengumpulkan uang, yang mana terdakwa mengumpulkan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sedangkan saksi LIA mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah uang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut telah terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 5 dari 12 halaman Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG



kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi LIA pergi ke rumah saksi IGUN ZULISFANDI Bin ISHAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan saksi LIA, sesampainya terdakwa dan saksi LIA dirumah saksi IGUN ZULISFANDI, terdakwa langsung meminta kepada saksi IGUN ZULISFANDI untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut saksi IGUN ZULISFANDI langsung menghubungi saksi DODY AFRIZAL Bin ABDUL TALIB (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekira jam 17.15 WIB saksi DODY AFRIZAL datang ke rumah saksi IGUN ZULISFANDI dan saksi IGUN ZULISFANDI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DODY AFRIZAL dan tidak berapa lama kemudian saksi DODY AFRIZAL pergi dari rumah saksi IGUN ZULISFANDI, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB datang saksi DODY AFRIZAL dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening, lalu pada saat saksi DODY AFRIZAL akan masuk ke dalam rumah saksi IGUN ZULISFANDI datang saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH menghampiri saksi DODY AFRIZAL dan langsung mengamankan saksi DODY AFRIZAL, pada saat dilakukan pengeledahan pada diri saksi DODY AFRIZAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna hitam beserta kartu dengan nomor 083177762656, pada saat dilakukan interogasi atas diri saksi DODY AFRIZAL dan didapatkan informasi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening akan terdakwa serahkan kepada saksi IGUN ZULISFANDI, selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi IGUN ZULISFANDI diperoleh informasi bahwa dirinya hanya mengetahui siapa orang yang bisa mencarikan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu karena sebelumnya terdakwa ada meminta kepada saksi IGUN ZULISFANDI untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu dikarenakan terdakwa dan saksi LIA ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, uang untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut saksi IGUN ZULISFANDI terima dari terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 6 dari 12 halaman Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG



rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian berdasarkan keterangan dari terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa dan saksi LIA, selanjutnya saksi IGUN ZULISFANDI, saksi DODY AFRIZAL, saksi LIA dan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dari diri saksi DODY AFRIZAL berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening serta 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna hitam beserta kartu dan dari diri terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Tanjung Balai Karimun No: 230/10254.00/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh sdr. MUHAMMAD FIQRI selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. SYAID DEDY SYAHPUTRA selaku Pemimpin Cabang, menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik saksi IGUN ZULISFANDI Bin ISHAK, saksi LIA, saksi DODY AFRIZAL Bin ABDUL TALIB dan terdakwa **PEBERIYANTO Bin RUDI**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1113/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM., Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau masing-masing selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik saksi IGUN ZULISFANDI Bin ISHAK, saksi LIA, saksi DODY AFRIZAL Bin ABDUL TALIB dan terdakwa **PEBERIYANTO Bin RUDI** dengan nomor barang bukti 1542/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil "**POSITIF METAMFETAMINA**" yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut.

Halaman 7 dari 12 halaman Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG



----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri KARIMUN 01 Desember 2022 Nomor Reg.Perkara: PDM-103/PDM/09/2022 sebagai berikut

1. **Menyatakan Terdakwa PEBERIYANTO Bin RUDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram**" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PEBERIYANTO Bin RUDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu dengan nomor 082173808823 kartu Simpati;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 12 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Peberiyanto Bin Rudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan menjatuhkan pula Pidana Denda sejumlah Rp **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 8 dari 12 halaman Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 082173808823, **Untuk dimusnahkan**;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tanjung Balai Karimun, bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 12 Januari 2023.
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2023.
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 12 Januari 2023.
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023.
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bahwa masing-masing tanggal 25 Januari 2023 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 9 dari 12 halaman Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dan jaksa penuntut umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 12 Januari 2023 beserta semua bukti-buktinya serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak mengetahui apa alasan-alasan keberatannya, namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 12 Januari 2023 tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terhadap diri Terdakwa, hal ini didasarkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang dengan saksi Lia dengan jumlah keseluruhannya Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama saksi Lia minta tolong kepada saksi IGUN ZULISFANDI untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk digunakan bersama dengan saksi Lia dan Terdakwa membeli Narkotika tersebut bukan untuk dijual kembali serta Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan diharapkan kelak dikemudian hari dapat merubah tingkah laku perbuatannya.

Halaman 10 dari 12 halaman Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 12 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnyanya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 12 Januari 2023 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Peberiyanto Bin Rudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 halaman Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG



2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 082173808823, **Untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh kami FIRMAN, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO, SH.MH. dan ELIWARTI, SH, MH, masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NURLAILI, SH, MH, panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota

Ketua majelis

DJONI ISWANTORO, SH.MH

FIRMAN, SH.

ELIWARTI, SH, MH.

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH
PANITERA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Panitera pengganti

MUHIYAR, S.H.,M.H.
NIP. 19630120 198402 1 001

NURLAILI, SH, MH

Halaman 12 dari 12 halaman Nomor 21/PID.SUS/2023/PT TPG